

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengertian, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 23 No. 23 revisi Tahun 2015. Kecuali untuk pengakuan, karena pengakuan pendapatan di LKBN Antara Biro Jawa Timur setelah pengakuan diakui oleh kantor pusat terdapat pembagian pendapatan dengan rincian 60% untuk biro dan 40% untuk pusat yang itu tidak di jelaskan di PSAK 23 No. 23 revisi Tahun 2015. Sedangkan untuk metode pencatatan pendapatan jasa tidak ada paragraf yang tercantum dalam PSAK 23 No. 23 revisi Tahun 2015 yang membahas tentang metode pencatatan pendapatan oleh karena itu tidak dapat dikatakan apakah sesuai atau tidak dengan standar yang berlaku. Sedangkan untuk lini bisnis yang dijalankan LKBN Antara Biro Jawa Timur itu sudah berbasis *online*, itu juga yang membuat perusahaan media dapat bertahan dan ikut berkompetisi bisnis di bidang pemberitaan pada era globalisasi yang menuntut *mobile* dan dinamis ini. Selain melakukan pemberitaan, hal lain yang dilakukan oleh LKBN Antara Biro Jawa Timur ini ikut serta dalam media pengiklanan dan ikut serta dalam proyek sampingan seperti seminar dan sebagainya.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis kepada LKBN Antara Biro Jawa Timur tetap mempertahankan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 dan terus mengikuti perkembangannya. Kecuali untuk pengakuan yang dilakukan oleh kantor pusat, saran dari penulis kepada LKBN Antara Pusat adalah sebaiknya dilakukan rincian pembagian pendapatan yang lebih besar lagi kepada kantor Biro, lebih tepatnya dengan pembagian 70% untuk kantor biro dan